



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MALANG
DENGAN
UPT BALAI LATIHAN KERJA SINGOSARI**

**TENTANG
PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN**

Nomor : **W.15.PAS.PAS.11- HH.04.02 - 2513**

Nomor : 500.15.4.4/4310/108.1.01/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-12-2023) bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|---|---|
| 1. Yunengsih, Bc.IP., S.Sos., M.H. | : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. Isman Widodo, AP, MM | : Kepala UPT Balai Latihan Kerja Singosari, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA |

Selanjutnya, **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK I** adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pemasyarakatan.

2. Bahwa **PIHAK II** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya;
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
13. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PK.02.01 tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana;
14. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;
15. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan Nomor :PAS-131-PK 01.08.03 Tahun 2017;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerjasama pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 - a. Menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi lokal serta mampu bersaing dengan produk lainnya;
 - b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini melaksanakan pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi:

- a. Pelatihan Tata Kecantikan Rambut
- b. Pelatihan Tata Rias Wajah
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan/atau
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. **PIHAK I** menentukan panitia penyelenggara, waktu dan tempat pelaksanaan pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan;
2. Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 1 adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang;
3. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**;

4. Penyusunan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 4 akan ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang dengan Kepala UPT Balai Latihan Kerja Singosari;
5. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
2. Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini akan ditanggung oleh kedua belah pihak.

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**

2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
- a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**

Pihak I



Yunengsih, Bc.IP., S.Sos., M.H
NIP 196710261991032001

Pihak II



Isman Widodo, AP, MM
NIP 197501251994121001